



P U T U S A N

Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit **Pendopo**, Yang beralamat di Jl.

Tebing Admojo Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aldino** selaku kepala

unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor

B.0748/KC-IV/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dari Pimpinan

Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat

Kuasa No.07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan

EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, oleh

karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta No. 3 tanggal

09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH,

Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan

HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0159493 tanggal 12 Maret 2021

dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 06

Oktober 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH,

Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum

dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0457763 tanggal 07 Oktober

2021 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor

44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Amriza Pekerja PT. Bank Rakyat  
Marhadi Indonesia (Persero), Tbk Unit  
Pendopo;
2. Muhammad Pekerja PT. Bank Rakyat  
Liko Pratama Indonesia (Persero), Tbk Unit  
Fadli Rahman Pendopo;
3. Wahidi Pekerja PT. Bank Rakyat

Halaman ke 1 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mareza  
Saputra  
Indonesia (Persero), Tbk Unit  
Pendopo;  
Pekerja PT. Bank Rakyat  
Indonesia (Persero), Tbk Unit  
Pendopo

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.35/MKR/06/2024  
Tanggal 30 Juni 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

Maryanto, beralamat di Talang Baru RT/RW: 008/005 Talang Ubi Barat Kec.  
Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera  
Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Lili Siskasari, beralamat di Talang Baru RT/RW: 008/005 Talang Ubi Barat Kec.  
Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera  
Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Mre tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Mre tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara Gugatan Sederhana dengan nomor register 66/Pdt.G.S/2024/PN Mre serta beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan segala sesuatu yang terjadi di Persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 juli 2024, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 15 Agustus 2024 dengan nomor register perkara 66/Pdt.G.S/2024/PN Mre, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji**  
 Perbuatan Melawan Hukum

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ingkar Janji</b>	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum
a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari,	

Halaman ke 2 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Mre



<p>tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Kamis, 16 September 2021.</p> <p>b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 86125594/3557/09/21 tanggal 16 September 2021.</p> <p>c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit Pendopo (Penggugat) sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);</li><li>▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 16 September 2021 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none"><li>o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 1.611.625,- (Satu Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).</li><li>o Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 16 (Enam Belas) tiap bulannya.</li></ul></li></ul>	<p><input type="checkbox"/> Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p><input type="checkbox"/> Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p><input type="checkbox"/> Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p> <p><input type="checkbox"/> Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p><input type="checkbox"/> Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p><input type="checkbox"/> Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
---	---



<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa: Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/112/SPPHAT/TU/2018 Talang Ubi Barat atas nama Maryanto seluas 172,5 M2.</li><li>▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.</li><li>▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</li></ul>	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 86125594/3557/09/21 tanggal 16 September 2021.</li><li>▪ Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan</li></ul>	



tertib sejak pencairan kredit tanggal 16 September 2021.

Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 24.594.627,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah). Dimana angsuran terakhir dibayarkan tanggal 30 Januari 2023 sebesar Rp. 370.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp.32.737.434,- (Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/Pemberitahuan Tunggalan kepada Tergugat.



e. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Pokok : Rp 27.001.766,-

- Bunga : Rp 5.735.668,-

- Total Rp. 32.737.434,- (Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 27.001.766,- (Dua Puluh Tujuh Juta Seribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 86125594/3557/09/21 tanggal 16 September 2021;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 16 September 2021;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/112/SPPHAT/TU/2018 Talang Ubi Barat atas nama Maryanto seluas 172,5 M2.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

## 3. Tanda Terima Hutang;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dari penggugat.

## 4. Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/112/SPPHAT/TU/2018 Talang Ubi Barat atas nama Maryanto seluas 172,5 M2;

## 5. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat tanggal 16 September 2021;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat menyerahkan agunan berupa:

- Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/112/SPPHAT/TU/2018 Talang Ubi Barat atas nama Maryanto seluas 172,5 M2.

## 6. Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 16 September 2021;

### Keterangan Singkat :

Halaman ke 7 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa tergugat I dan II memberikan kuasa kepada pengugat untuk menjual agunan yang di berikan baik dibawah tangan ataupun dimuka umum apabila tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang.

**7. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

**8. Surat BRI Unit Pendopo tanggal 06 November 2023 Perihal Surat Peringatan I, Surat BRI Unit Pendopo tanggal 06 Desember 2023 Perihal Surat Peringatan II, Surat BRI Unit Pendopo tanggal 06 Januari 2024 Perihal Surat Peringatan III, Surat BRI Unit Pendopo tanggal 06 Maret 2024 Perihal Surat Somasi;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**9. Rekening Koran Pinjaman No. 355701010164103 atas nama Maryanto;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

**10. Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur atas nama Maryanto.**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban Rp. 32.737.434,- (Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

Saksi :-

Bukti Lainnya :

a. tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah

Halaman ke 8 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenaan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 32.737.434,- (Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/112/SPPHAT/TU/2018 Talang Ubi Barat atas nama Maryanto seluas 172,5 M2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/112/SPPHAT/TU/2018 Talang Ubi Barat atas nama Maryanto seluas 172,5 M2 sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/112/SPPHAT/TU/2018 Talang Ubi Barat atas nama Maryanto seluas 172,5 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas, untuk Tergugat I dan II tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat I dan II tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah, sedangkan terhadap Tergugat I dan II telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim

Halaman ke 9 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pos tercatat tertanggal 16 Agustus 2024 dan 10 September 2024, dengan demikian maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan II tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kecuali bukti surat P-2 berupa fotokopi dari fotokopi, serta bukti surat P-9 dan P-10 berupa hasil *print out*;

Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. 86125594/3557/09/21 Tanggal 16 September 2021;

Bukti P-2 : Fotokopi KTP Tergugat I an. Maryanto dan Tergugat II an. Lili Siskasari;

Bukti P-3 : Fotokopi Surat Tanda Terima Hutang;

Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 594/112/SPPHAT/TU/2018 an. Maryanto;

Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;

Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan;

Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Kunjungan Nasabah;

Bukti P-8 : Fotokopi Surat Peringatan I, II, III dan Somasi;

Bukti P-9 : Hasil *Print Out* Laporan Transaksi Pinjaman an. Maryanto;

Bukti P-10 : Hasil *Print Out* Payoff Report Printing an. Maryanto;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup mengajukan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan hal-hal apapun lagi, maka Penggugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap diwakili kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil

Halaman ke 10 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut, oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka pemeriksaan dan putusan pada perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan adanya perbuatan ingkar janji, yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I dan II, karena Tergugat I dan II tidak melakukan kewajibannya sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang No. 86125594/3557/09/21 Tanggal 16 September 2021 sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp32.737.434,- (Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) berupa hutang pokok ditambah dengan bunga, oleh karena itu, Pengugat pada pokoknya memohon agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi serta menuntut Para Tergugat membayar sejumlah ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menyerahkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-10 yang telah dibubuhi bea meterai berupa fotokopi dari fotokopi maupun hasil *print out* serta fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum angka 1 (satu) gugatannya menyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 2 (dua) dimintakan oleh Penggugat untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan yaitu bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. 86125594/3557/09/21 Tanggal 16 September 2021, dapat diketahui antara Penggugat dengan Para Tergugat telah mencapai kesepakatan tentang pinjaman kupedes dengan jumlah sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) serta kewajiban Para Tergugat melunasinya dengan angsuran yang sama besarnya, meliputi angsuran pokok dan bunga yang diangsur selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran setiap bulan serta biaya lainnya berupa denda

Halaman ke 11 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Mre



akibat keterlambatan angsuran yang perhitungannya sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah terbukti adanya hubungan hukum berupa perjanjian pemberian pinjaman kupedes antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai wanprestasi dalam Hukum Perdata dikenal bentuk-bentuk antara lain :

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam praktek sebelum pengadilan menetapkan seseorang dinyatakan wanprestasi harus terlebih dahulu dilakukan Teguran (*Sommatie*), yang dapat berupa peringatan tertulis dari Kreditur kepada Debitur secara resmi melalui Pengadilan (*Sommatie*), maupun tanpa melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa teguran tersebut dalam praktek keperdataan berisikan teguran agar debitur segera melaksanakan prestasi, dasar teguran serta tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-3 yaitu surat tanda terima hutang dapat diketahui bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya memberikan fasilitas kredit sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat, dan fasilitas kredit tersebut telah diterima pula oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam bukti surat P-1, Para Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar pokok pinjaman dan bunga setiap bulan dengan angsuran yang sama dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp1.611.625,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) setiap tanggal 16 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pengakuan Hutang No. 86125594/3557/09/21 Tanggal 16 September 2021 tersebut, Para Tergugat tidak menyelesaikan sisa pinjamannya sebesar Rp32.737.434,- (Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi kredit dalam kategori macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-8, Penggugat telah melakukan teguran peringatan kepada Tergugat I dan II agar melaksanakan kewajibannya, namun tetap tidak dilakukan pembayaran sisa pinjaman hingga saat ini oleh Para Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sisa pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No. 86125594/3557/09/21 Tanggal 16 September 2021 tersebut telah terbukti sebagai perbuatan wanprestasi, sehingga permohonan Penggugat pada Petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat dalam petitum pada angka 3 (tiga) yaitu menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 32.737.434,- (Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/112/SPPHAT/TU/2018 Talang Ubi Barat atas nama Maryanto seluas 172,5 M2 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut, oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Tergugat memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya dan oleh karena jumlah tersebut adalah jumlah yang diperoleh dari penghitungan yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No. 86125594/3557/09/21 Tanggal 16 September 2021, serta berdasarkan Bukti Surat P-4 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 594/112/SPPHAT/TU/2018 an. Maryanto, bahwa tanah yang terletak di Talang Baru RT 008 RW 006 Kelurahan Talang Ubi Kecamatan talang Ubi Kabupaten PALI dengan luas kurang lebih 172,5 m<sup>2</sup> tersebut merupakan agunan yang dijaminan kepada Penggugat supaya pinjaman dibayar dengan semestinya oleh Para Tergugat, maka petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) yaitu menyatakan atas obyek Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/112/SPPHAT/TU/2018 Talang Ubi Barat atas nama Maryanto seluas 172,5 M2 sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat, Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan tidak pernah dilakukan penyitaan dan dengan memperhatikan Peraturan

Halaman ke 13 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan dihubungkan dengan peraturan yang berkaitan dengan sita jaminan, maka terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) dimana Penggugat meminta untuk memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/112/SPPHAT/TU/2018 Talang Ubi Barat atas nama Maryanto seluas 172,5 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga, terhadap hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan petitum angka 4 (empat) mengenai sita jaminan yang telah ditolak, maka petitum angka 5 (lima) ini juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada Petitum angka 6 (enam) yaitu agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka menurut Hakim dengan mengingat ketentuan Pasal 192 Rbg. oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang menyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena terdapat petitum-petitum yang dikabulkan dan ditolak, maka terhadap petitum angka 1 (satu) ini Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar

Halaman ke 14 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp32.737.434,- (Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/112/SPPHAT/TU/2018 Talang Ubi Barat atas nama Maryanto seluas 172,5 M2 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp303.600,00 (tiga ratus tiga ribu enam ratus rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Muara Enim, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh A. Elizabeth, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

**A. Elizabeth, S.H.**

Hakim Tunggal,

**Dewi Yanti, S.H.**



PERINCIAN BIAYA-BIAYA

-	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
-	Biaya ATK	Rp 100.000,00
-	Biaya Panggilan Para Tergugat	
	Rp	123.600,00
-	PNBP Relas Panggilan	
Penggugat	Rp	10.000,00
-	PNBP Relas Panggilan Para	
Tergugat	Rp	20.000,00
-	Biaya Materai	Rp 10.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp	303.600,00

(tiga ratus tiga ribu enam ratus rupiah)